



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ORAK FIQHI DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA  
WAHBAH ZUHAILI (KAJIAN TERHADAP AYAT  
NUSYUZ DAN SYIQAQ)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**DIAN REGITA CAHYANI**

**12030225608**

**Pembimbing I :**

**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II :**

**Dr. Salmaini Yeli, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/ 2024 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* Dan *Syiqâq*)  
 Nama : Dian Regita Cahyani  
 NIM : 12030225608  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 04 April 2024  
 Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS  
NIP. 19800108200310 1 001

Sekretaris

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I  
NIP. 19860718 202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag  
NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV

Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

2. Di arang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. **H. MASYHURI PUTRA, Lc. M.Ag**  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
An. **Dian Regita Cahyani**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Dian Regita Cahyani  
NIM : 12030225608  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
Judul : **"Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat Nusyuz Dan Syiqâq)"**

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 06 Mei 2024  
Pembimbing I,

**Dr. H. Masyhuri Putra, Lc. M.Ag**  
NIP. 19710412 200701 1 019





2. Di  
 b. Peng  
 a. Pen  
 1. Di  
 a. Di  
 b. Di  
 c. Di  
 d. Di  
 e. Di  
 f. Di  
 g. Di  
 h. Di  
 i. Di  
 j. Di  
 k. Di  
 l. Di  
 m. Di  
 n. Di  
 o. Di  
 p. Di  
 q. Di  
 r. Di  
 s. Di  
 t. Di  
 u. Di  
 v. Di  
 w. Di  
 x. Di  
 y. Di  
 z. Di

**Dr. SALMAINI YELI, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**OTTA DINAS**  
Jurnal : Skripsi Saudara/i  
An. **Dian Regita Cahyani**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Dian Regita Cahyani  
 NIM : 12030225608  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
 Judul : **"Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat Nusyuz Dan Syiqâq)"**

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 06 Mei 2024  
Pembimbing II,

**Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag**  
NIP. 19690601199203 2 001





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Regita Cahyani  
Nim : 12030225608  
Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Tangga Besar, 24 April 2002  
Fakultas : Ushuluddin  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul skripsi : Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili  
(Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* Dan *Syiqâq*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



  
Dian Regita Cahyani  
NIM. 12030225608

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*~Lepaskan lah Inisiatif, Biarkan Diri*

*Penuh Dengan Kedamaian, Damai Bukan Sekedar Kata-Kata*

*Tapi Damai Berhubungan Dengan Kebersihan Hati~*

*-ARSANINGSIH-*

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anfal Ayat 61).”

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan judul “ Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq*).” Selanjutnya Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir nanti.

Pembahasan dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mengetahui penjelasan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengenai makna Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq*). Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah referensi serta menambah informasi pada bidang Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus untuk memenuhi syarat penyelesaian studi akhir di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan dorongan motivasi, semangat, mendo’akan dan membantu proses dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. dan Bapak Afriadi Putra, M. Hum. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kemudahan dan



kelancaran kepada penulis dalam proses pengurusan yang berkaitan pi studi penulis.

4. Ketua Penasehat Akademik, Ibu Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, M.A. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan arahan, saran, dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Salmaini Yeli, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi sehingga skripsi yang disusun menjadi lebih terarah, tersusun menjadi lebih sempurna.
6. Kepada cinta pertama penulis, Ayah Mustari Agus. Sosok yang sangat berjasa dan bertanggungjawab dalam hidup penulis, yang telah banyak berkorban untuk anak-anaknya termasuk penulis hingga saat ini. Meski dipisahkan oleh jarak, namun melalui via suaranya penulis bisa berkeluh kesah, dan raganya sangat penulis rindukan hingga detik ini. Terima kasih, Ayah. Terima kasih atas semua pengorbanan dan semua kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepada pintu surga penulis, Ibu Umi Kalsum. Sosok wanita hebat, yang tidak kenal lelah, menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya termasuk penulis. Sosok wanita yang memberikan seluruh sisa hidupnya untuk mendidik dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Terima kasih, Ibu. Sosok yang menjadi alasan penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Kepada kakak penulis, Diah Kesuma Ninggrum, dan abang ipar penulis, Abdul Roni. Terima kasih telah mensupport penulis dalam melanjutkan pendidikan, menemani dalam suka dan duka penulis. Sekaligus terima kasih kepada keponakan penulis, Dita. Terima kasih, karena kehadirannya mampu memberikan kesan canda dan tawa sehingga penulis sangat termotivasi untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu.
9. Kepada adik bungsu penulis, Juliana Saputri. Terima kasih telah mensupport dan menemani penulis dalam melanjutkan pendidikan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemani dalam suka dan duka, khususnya ketika penulis pertama menginjakkan kaki dalam dunia perkuliahan.

10. Kepada seluruh para dosen yang telah memberikan waktu, tenaga, dan materi selama masa perkuliahan. Semoga semua ilmu yang telah diberikan menjadi bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun akhirat.
11. Kepada seluruh para staff di Fakultas Ushuluddin telah memberikan pelayanan terbaik nya dan membantu penulis dalam proses penyusunan berkas persyaratan akademik selama masa proses perkuliahan.
12. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, dan support nya kepada penulis.
13. Kepada seluruh angkatan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2020, khususnya teman-teman sekelas IAT'20 B seperjuangan, yang selalu mewarnai hari-hari penulis serta menjadi saksi suka maupun duka dalam dunia perkuliahan. Terutama kepada sahabat penulis Anna Mita, Diah DwiJayanti, Nadiroh, dan Nur Hasni, yang telah bersedia mensupport dan memberikan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekaligus teman-teman baik penulis lainnya yaitu Kak Aina Safitri, Kak Nindya Anindhita Maharani, Regita Cahyani (kembaranku), Nur Aini, Indah Kuscahyati, Minta Vania, Nur Syahirah, Sakinah Laila, Rizka Khoirunnisa, dan Sinta Nur Rizki.
14. Kepada semua teman-teman kos D10, khususnya kepada Devi Lestari yang telah bersama dengan penulis baik dalam suka maupun duka, menjadi teman pendengar yang baik. Terima kasih telah kebersamai penulis dalam proses perkuliahan hingga selesai.
15. Kepada seluruh anggota KKN Desa Belutu, Kecamatan Kandis yang telah menjadi bagian keluarga bagi penulis, Kak Aisyah, Cindy, Indah, Mifta, Noni, Lala, Ratna, Al Fikri, Hayatul Fikri, Indra, Nanda dan Taufik. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis ketika mengabdikan kepada masyarakat dalam suka maupun duka, khususnya di Desa Belutu selama 2 bulan lamanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada seluruh anggota Rohis Al-Fata Al-Muntazhar, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam mengisi bagian dari cerita perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada yang telah banyak berkontribusi dan kebaikan yang mereka berikan sehingga dinilai sebagai ibadah. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Penulis

**Dian Regita Cahyani**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
المخلص.....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	10
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. <i>Nusyuz</i> .....	12
2. <i>Syiqâq</i> .....	17
3. Sekilas Tentang Wahbah Zuhaili .....	22
B. Tinjauan Kepustakaan .....	25
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data Penelitian.....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisa Data.....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Penafsiran Ayat-ayat Tentang <i>Nusyuz</i> dan <i>Syiqâq</i> .....	38
1. QS. An-Nisa ayat 34 .....	38
2. QS. An-Nisa ayat 35 .....	38
3. QS. An-Nisa ayat 128 .....	49
B. Nilai-Nilai Moral Dalam Ayat <i>Nusyuz</i> dan <i>Syiqâq</i> Dalam Kehidupan RumahTangga .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	72

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕﺱ	Ts	ﻐ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻯ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻯ	Di		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**CORAK FIQHI DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI (KAJIAN TERHADAP AYAT NUSYUZ DAN SYIQÂQ).**” *Nusyuz* diartikan sebagai pelanggaran komitmen dalam membina hidup bersama antara suami istri, perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh suami, namun juga dilakukan oleh istri. Sedangkan *syiqâq* diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara suami istri secara terus-menerus sehingga dapat memunculkan entitas kemudharatan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pendapat Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengenai *nusyuz* dan *syiqâq* antara suami dan istri. Rumusan masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili dalam QS. An-Nisa [4]: 34-35 dan 128 tentang *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dan Nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i atau tematik dengan jenis penelitian library research, dan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primernya kitab Tafsir Al-Munir dan sumber data sekundernya bernuansa dari buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini (1) Penafsiran mengenai *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam QS. An-Nisa [4]: 34-35 dan 128 menurut Wahbah Zuhaili; ketika istri *nusyuz* kepada suami, suami melakukan tiga hukuman; menasehati dengan santun, pisah tempat tidur sebagai pelajaran, dan memukulnya dengan pukulan ringan. Kemudian, jika suami melakukan *nusyuz* kepada istri; istri boleh mengambil hati suaminya dengan cara melepaskan haknya atau sebagiannya, seperti nafkah, giliran atau hak yang lain dan suami boleh menerima hal itu. Sedangkan jika terjadi *syiqâq* antara suami istri yaitu dengan mengutus hakam sebagai juru damai, dan dianjurkan dari kerabat terdekat suami dan istri. (2) Nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yaitu; Menjaga dan memelihara ikatan pernikahan, Berinteraksi atau menjalin hubungan dengan baik, Memberikan nasihat secara santun, Menahan diri atau sikap kontrol diri, Memberikan efek jera dan terakhir Nilai keadilan dari pihak ketiga.

Kata Kunci : *Nusyuz*, *Syiqâq*, Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled “*Fihi Pattern in the Tafsir of Al-Munir by Wahbah Zuhaili (A Study of Nusyuz Verses and Syiqâq)*”. *Nusyuz* was interpreted as commitment violation in building a life together between husband and wife, this act was not only conducted by the husband, but it also was conducted by the wife. Meanwhile, *Syiqâq* was defined as a dispute occurring between husband and wife continuously, so it could give rise to the harm entity. This research aimed at knowing Wahbah Zuhaili opinions in his interpretation of *Nusyuz* and *Syiqâq* between husband and wife. The formulations of problems in this research: how was Wahbah Zuhaili’s interpretation in the QS. An-Nisa [4]: 34-35 and 128 concerning the *Nusyuz* and *Syiqâq* of husband and wife, and the moral values containing in the *Nusyuz* and *Syiqâq* verses which could be applied in domestic life. It was a library research using a *Maudhu’i* or thematic method and a qualitative approach. The primary data source was the Tafsir book of Al-Munir, and the secondary data sources were from books, journals and other sources related to research. The research findings showed that 1) the interpretation of *Nusyuz* and *Syiqâq* of husband and wife in QS. An-Nisa [4]: 34-35, and 128 according to Wahbah Zuhaili were that: when a wife gave *Nusyuz* to her husband, the husband conducted three punishments: advising politely, separating the bed as a lesson, and hitting her with a light blow. Then, if the husband conducted *Nusyuz* to his wife; the wife might win over her husband by relinquishing her rights or some of them, such as maintenance, turnover or other rights and the husband might accept it. Meanwhile, if there was *Shiqâq* between husband and wife, it was done by sending a *Hakam* as a peacemaker, and it was recommended the closest relatives of the husband and wife. 2) The moral values contained in the *Nusyuz* and *Syiqâq* verses that could be applied in household life: maintaining marital ties, interacting or building relationships well, giving polite advice, restraint or self-control, providing a deterrent effect and finally values of justice from the third parties.

**Keywords:** *Nusyuz, Syiqâq, Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir.*

## الملخص

عنوان هذه الرسالة "الخصائص الفقهية في تفسير المنير لوهبة الزحيلي (دراسة في آيات النشوز والشقاق" يعرف النشوز انتهاك للالتزام في بناء حياة مشتركة بين الزوجين، وهذا الفعل لا يقوم به الزوج فحسب، بل تقوم به الزوجة أيضاً. أما الزواج فهو الخلاف الذي يحدث بين الزوج والزوجة بشكل مستمر حتى ينشأ عنه ضرر. الهدف من كتاب هذه الرسالة هو معرفة رأي وهبة الزحيلي في تفسيره للنشوز والشقاق بين الزوج والزوجة. وأسئلة البحث المقدمة في هذه الأطروحة هي كيف تفسير وهبة الزحيلي في سورة النساء الآية 34-35 و 128 في شأن النشوز والشقاق بين الزوج والزوجة والقيم الأخلاقية الواردة في آيات النشوز والشقاق التي يمكن تطبيقها في حياة الأسرة. يستخدم هذا البحث المنهج الموضوعي مع نوع البحث المكتبي النوعي. ومصدر البيانات الأساسي هو كتاب تفسير المنير وأما البيانات الثانوية فمن الكتب والمجلات وأنواع المصادر الأخرى المتعلقة بالبحث. نتائج هذا البحث هي (1) أن تفسير النشوز والشقاق بين الزوجين في سورة النساء الآية 34-35 و 128 عند وهبة الزحيلي يبيّن عندما فعلت الزوجة النشوز لزوجها، يكمن الزوج القيام بالعقاب من الأمور الثلاثة؛ النصيحة اللطيفة، وفصال السرير أو النوم، والضرب الخفيف. ثم إذا فعل الزوج نشوزاً لزوجته؛ ويجوز للزوجة أن تنتصر على زوجها بالتنازل عن حقوقها أو بعضها، مثل النفقة أو الدوران أو غيرها من الحقوق، ويجوز للزوج أن يقبل ذلك. أما إذا كان هناك شقاق بين الزوج والزوجة، فذلك بإرسال حكم صلح، ويستحب أن يكون من أقرباء الزوج والزوجة. (2) القيم الأخلاقية التي تضمنتها آيات النشوز والشقاق يمكن تطبيقها في الحياة الأسرية، وهي: المحاسبة على الروابط الزوجية والحفاظ عليها، التفاعل أو بناء العلاقات بشكل جيد، تقديم النصائح المهذبة، ضبط النفس، توفير التأثير الرادع وأخيراً قيمة العدالة من الغير.

UIN SUSKA RIAU

الكلمات الدلالية: نشوز، شقاق، وهبة الزحيلي، تفسير المنير

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dengan diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan, maka mereka dapat menjalani kehidupan dalam rumah tangga menjadi lebih indah sekaligus bisa saling melengkapi dalam kehidupan maupun menutupi segala kekurangan. Sehingga, mereka dapat membangun rumah tangga melalui pernikahan sesuai dengan petunjuk syari'at agama islam. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat: 49).<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk ketenangan dan ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Melalui perkawinan tersebut maka akan disebut sebuah keluarga didalamnya.

<sup>1</sup> Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), hlm. 522



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah struktur sosial. Ia dianggap sebagai pilar utama untuk kokohnya bangunan masyarakat. Jika keluarga-keluarga itu baik maka baik pula masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu masyarakat banyak keluarga yang rusak maka rusak pula masyarakat tersebut. Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan yang memiliki tempat tinggal bersama. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan yang baik antara suami-istri, ayah-anak, serta ibu-anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya kesamaan dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Namun, untuk mencapai pernikahan yang barakah dan membangun keluarga sakinah memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika dua insan berasal dari latar belakang baik budaya, adat istiadat, karakter maupun sifat yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Meskipun dalam ajaran Islam sudah dijelaskan secara komprehensif persoalan tentang mengatur kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, pasti akan selalu ada perbedaan sudut pandang, perselisihan hingga berujung konflik, karena tidak melaksanakan tugas maupun kewajibannya yaitu suami atau istri yang sesuai dengan tuntunan syari'at sehingga mengakibatkan melakukan pelanggaran maupun bentuk kezaliman terhadap pasangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam dinamika kehidupan rumah tangga, baik itu perselisihan atau konflik akan selalu muncul misalnya dalam perbedaan pendapat, ataupun melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga konflik dalam rumah tangga yang masih dinilai relatif kecil, namun bisa mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu, terjadinya bermacam-macam konflik

<sup>3</sup> Muhammad Arifin, *Manajemen Resolusi Konflik Dalam Rumah tangga Berbasis "Local Wisdom"* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 79.

<sup>4</sup> Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bisa terjadi dalam relasi berumah tangga, dan penyebab konflik pun beragam, konflik tersebut yang terjadi antara suami istri dikenal dalam Al-Qur'an yaitu *nusyuz* dan *syiqâq*.

Pada dasarnya kata *nusyuz* dan *syiqâq* terdapat dalam Al-Qur'an sebagai salah satu faktor perselisihan yang terjadi antara suami istri. Adapun perbedaan keduanya adalah *nusyuz* dikatakan sebagai konflik yang terjadi antara salah satu pihak saja, bisa dari pihak suami dan juga dari pihak istri. Sedangkan *syiqâq* muncul apabila terjadi krisis yang memuncak antara keduanya yaitu suami dan istri secara terus-menerus sehingga memerlukan juru damai sebagai penengah didalamnya.

*Nusyuz* adalah ketidaktaatan pada kewajiban syar'i yang berkaitan dengan pasangan suami istri. Menurut fatwa fuqaha, kedurhakaan kepada suami dan bersikap acuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk *nusyuz* istri dan tidak memberi nafkah serta menyakiti perasaan istri adalah bentuk *nusyuz* suami.<sup>5</sup> *Nusyuz* juga sering diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik antara salah satu pihak baik suami maupun istri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari perubahan sikap antara salah satu pihak, baik dari pihak istri maupun suami, munculnya sikap acuh tak acuh dari pasangan, adanya rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak maupun rasa ketidakcocokan antara antar pasangan sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya.<sup>6</sup>

Sedangkan *syiqâq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri, perselisihan ini bisa disebabkan oleh istri *nusyuz* juga bisa disebabkan oleh suami yang kejam dan kasar atau bersikap *nusyuz* terhadap istri. *Syiqâq* juga bisa diartikan sebagai puncak perselisihan

<sup>5</sup> Wiki Syiah, *Nusyuz* <https://id.wikishia.net/view/Nusyuz#> diakses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 09:29 wib.

<sup>6</sup> Risma Handayani Lubis dan Lailatusy Syifa Sirait, *Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2024, hlm. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemudhratan apabila perkawinan diteruskan.<sup>7</sup>

*Syiqâq* juga diartikan sebagai perselisihan yaitu berawal dan terjadi antara suami istri secara bersama-sama. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi, maka pihak suami maupun istri dalam ajaran agama Islam diperintahkan agar mengutus atau mengangkat dua orang hakam atau disebut juga sebagai juru damai. Adapun tujuan diangkatnya hakam ini bermaksud untuk menelusuri penyebab terjadinya *syiqâq* antara suami dan istri dan mencari jalan keluar untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

Dalam ilmu fiqh, *syiqâq* yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri namun pada dasarnya suami dilarang untuk memukul istri, kecuali ketika segala nasehatnya tidak diperhatikan (*nusyuz*), sehingga diperbolehkan memukul dalam rangka mendidik, dan baginya tidak berhak diperbolehkan memukul dalam rangka mendidik, dan baginya tidak berhak untuk diberi nafkah dan dibawa pula kemeja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan tersebut diteruskan atau diputuskan. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa *syiqâq* adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang baik suami maupun istri yang tidak dapat lagi didamaikan.

Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan arti *syiqâq* yaitu persengketaan diantara keduanya (suami istri), maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan yang tidak sportif antara salah satu pihak baik suami maupun istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Sedangkan *syiqâq* bisa

<sup>7</sup> Ahmad Mufid Bisri, Divergensi Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/divergensi-perselisihan-dan-pertengkaran-sebagai-alasan-perceraian-oleh-ahmad-mufid-bisri-shi-2312> diakses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 09.37 wib.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai kelanjutan *nusyuz*, karena dimulai dari tindakan yang kurang sprotif hingga berlanjut ke perselisihan antara suami istri.<sup>8</sup>

Permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga sering dikaitkan kepada istri, ketika istri *nusyuz* maka suami diberi hak dalam menyikapinya dengan tiga cara yaitu menasehati, pisah ranjang, serta memukul dengan cara mendidik. Tahapan yang bisa dilakukan suami ketika menghadapi istri yang *nusyuz* adalah dengan memukul istri, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meskipun demikian, pembolean memukul terhadap istri yang maksud adalah tidak sedikitpun menghendaki kekerasan terhadap istri apalagi sampai menyakitinya.

Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa yang termasuk *nusyuz* atas perbuatan istri yaitu keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, menolak dalam berhubungan antara suami istri, mengkhianati suami dan hartanya.

Sedangkan jika terjadi *nusyuz* suami terhadap istri, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [128]

... وَإِنَّ أُمَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

Artinya: ... Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya (QS. An-Nisa [4]: 128).<sup>9</sup>

Adapun *nusyuz* yang dimaksud dalam ayat ini adalah nusyuznya suami terhadap istri yang dapat berupa sikap tak acuh sehingga berpisah tempat tidur dari sang istri serta melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah. *Nusyuz* ini adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita lain yang lebih dari istrinya.

Selanjutnya *syiqâq* yang terjadi antara suami istri merupakan kelanjutan dari *nusyuz* karena dimulai dari kehidupan rumah tangga kurang harmonis sehingga berlanjut kepada perselisihan.

<sup>8</sup> Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi *Nusyuz* Dan *Syiqâq* Dalam Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 46

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), hlm. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ketika terjadi *syiqâq* yang terjadi antara suami istri dalam rumah tangga, maka pihak keluarga harus berperan untuk mengadakan perdamaian. Pihak keluarga tidak boleh membiarkan potensi keretakan rumah tangga sekecil apapun, apalagi jika pembiaran itu berlangsung hingga pada tingkat parah. Oleh karena itu, harus mengutus juru damai (hakam) dan harus berjenis kelamin laki-laki dan memiliki sifat adil atau standar pokok.

Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu faktor pertengkaran antara suami istri yang dijabarkan dalam Al-Qur'an yang bermula dari *nusyuz* hingga berakhir *syiqâq* dilandasi berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, penulis akan untuk mengkaji lebih lanjut dan secara mendalam mengenai penafsiran ayat tentang *nusyuz* dan *syiqâq* dalam tafsir Al-Munir, serta nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Maka, penulis mengangkat tema ini dengan judul **“Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq*.)”**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Corak Fiqhi

Corak fiqhi adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih.

### 2. Tafsir Al-Munir

Tafsir ini memiliki nama lengkap At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa a al-Manhaj. Penamaan tafsir Al-Munir dinamai oleh Syekh Wahbah Zuhaili untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menerangi umat, hal ini dibuktikan dari penamaan tafsir nya yaitu “Al-Munir” yang berarti sang pemberi cahaya.

### 3. Wahbah Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili adalah salah satu mufassir kontemporer yang banyak menuangkan inspirasinya melalui karya-karyanya dalam dunia ilmu pengetahuan. Wahbah Zuhaili dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair ‘Athiyah pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 H.

Wahbah Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah, diskusi, serta melalui media massa. Mayoritas karya beliau banyak mencakup bidang fikih dan tafsir, salah satu karya tafsir nya yang cukup terkenal yaitu Tafsir Al-Munir.

### 4. Nusyuz

*Nusyuz* bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat terhadap suaminya atau bisa dikatakan perbuatan yang menyimpang yang dilakukan istri terhadap suaminya.

Namun, *nusyuz* tidak hanya berlaku terhadap istri, akan tetapi berlaku juga terhadap suami yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap istrinya.

### 5. Syiqâq

*Syiqâq* mengandung arti pertengkaran. *Syiqâq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga menjadu dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya, sehingga memerlukan juru damai untuk mengatasi perselisihan tersebut. *Syiqâq* juga dapat diartikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pertenggaran suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Konsep *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dari perspektif Al-Qur'an.
2. Perkara *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri mengancam ketidakharmisan rumah tangga.
3. Akibat perkara *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dapat berujung pada perceraian.
4. Penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri perspektif tafsir Al-Munir dalam QS. An-Nisa [4]: 34, 35 dan 128.
5. Nilai-nilai moral terhadap ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

**D. Batasan Masalah**

Penelitian yang akan penulis kaji ini mempunyai beberapa cakupan yang terdapat pembahasannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Dalam membahas "Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq*)" adapun ayat yang akan penulis kaji yaitu Surah An-Nisa [4]: 34, 35, dan 128, dikarenakan didalam ayat ini penulis menemukan titik khusus dimana fokus kajian permasalahan yang diangkat dan berkaitan dengan ayat yang akan dibahas oleh penulis yakni di tiga ayat tersebut.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran *Nusyuz* dan *Syiqâq* Suami Istri dalam Surah An-Nisa [4]: 34, 35 dan 128 perspektif Tafsir Al-Munir?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja Nilai-Nilai Moral Dalam Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq* suami istri dalam kehidupan rumah tangga?

**F. Tujuan dan Manfaat Pen**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam tafsir Al-Munir perspektif Wahbah Zuhaili.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai moral dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis beserta masyarakat mengenai perkara *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri perspektif Tafsir Al-Munir dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan serta tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Sebagai tambahan referensi dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga bermanfaat untuk memudahkan dalam proses penelitian, khususnya yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sistematika Penelitian

Penulis menyusun sistematika penelitian agar penelitian dapat tersusun dengan baik. Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan Pendahuluan, Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, sehingga muncul berbagai identifikasi masalah lalu dilanjutkan dengan batasan masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

**BAB II** : Merupakan Kerangka Teori, Bab ini berisikan kerangka teori, landasan teori, dan tinjauan kepustakaan. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan *Nusyuz* dan *Syiqâq* yaitu; Definisi *Nusyuz dan Syiqâq*, Bentuk-Bentuk *nusyuz dan Syiqâq*. Sekilas tentang Wahbah Zuhaili, Biografi dan Pendidikan, Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir, Metode Penafsiran dan Corak Penafsiran. Terakhir adalah tinjauan kepustakaan yang memuat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

**BAB III** : Merupakan Metodologi Penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library reseach*). dengan menggunakan metode kualitatif. Kemudian sumber data penelitian terdiri data primer dan sekunder. Data primernya yaitu merujuk kepada Al-Qur'an, sedangkan data sekundernya yaitu menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili serta buku-buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data



yaitu metode yang penulis gunakan menggunakan metode *maudhu'i* (tematik). Dan terakhir Analisis data yaitu mengumpulkan data-data yang relevan, kemudian membaca dan terakhir menganalisis data data yang telah penulis temukan.

**BAB IV** : Merupakan Hasil Penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari skripsi yang menyuguhkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat: menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* dan *syiqâq*, dan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

**BAB V** : Terakhir, merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir ini penulis menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang penulis temukan beserta saran-saran kepada para peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut penelitian terhadap *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri pada waktu yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi *Nusyuz*

Secara bahasa (etimologi) *nusyuz* ialah mashdar dari infinitive dari kata نشوز - ينشز - نشز yang mempunyai arti tanah yang menjulang tinggi ke atas. *Nusyuz* diartikan sebagai sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka diartikan sebagai sikap istri yang durhaka kepada suami, menentang dan bahkan membenci kepada suaminya.<sup>10</sup>

*Nusyuz* bisa diartikan “menentang” (*al-isyan*) karena istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi tertinggi (*mairtafa'a minal ardi*). Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai sikap tidak tunduk kepada Allah untuk taat kepada suami. Ath-Thabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* mengartikannya sebagai suatu tindakan menentang suami dengan permusuhan dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh pendapat Asghar Ali Engineer dalam bukunya menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan yang dilakukan istri terhadap suami dan melindungi laki-laki lain yang bukan mahramnya atau melakukan perselingkuhan.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat dari Imam Az-Zamakhsyari, *nusyuz* bermakna sikap istri yang menentang suami dan berdosa terhadapnya. Imam Fakhrudin Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika istri tidak sopan terhadap suaminya dinamakan *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak

<sup>10</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

<sup>11</sup> Ashgar Ali Engineer, Matina Perempuan: *Menyingkap Megaskandal Doktrin Dan Laki-Laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah nusyuz dalam perbuatan (*fal*).

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* sebagai “keluarnya dari ketaatan (secara umum) dari istri maupun suami”. Sedangkan Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan antara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>12</sup>

Ibnu Manzur, mengartikan *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian yang ditimbulkan suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.

Istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibanya yakni kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya seperti menyelenggarakan dan mengatur keperluan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* berbeda dengan *syiqâq*, *nusyuz* dilakukan oleh salah satu dari suami-isteri. *Nusyuz* hanya berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* akan tetapi disebut sebagai *syiqâq*.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen untuk hidup bersama yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami maupun istri. Dan para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda

<sup>12</sup> Saleh bin Ganim al-Sadlani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiqui Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, akan tetapi juga dilakukan oleh seorang suami.

#### 1. Bentuk-Bentuk Nusyuz

Pada dasarnya tindakan *nusyuz* atau perbuatan *nusyuz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perkataan nusyuz ialah perkataan yang keluar dari lisan baik istri ataupun suami dengan memaki-maki atau menghina pasangannya, sedangkan bentuk perbuatan *nusyuz* ialah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya baik dari suami maupun istri, atau menganggap rendah dan hina terhadap pasangannya sendiri.<sup>13</sup>

Diantara perkataan dan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* istri ataupun adalah:

- a. Istri tidak mematuhi dan menaati perintah suaminya. Namun, dalam keadaan tertentu istri diperbolehkan untuk tidak menaati perintah suaminya, ketika perintah tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, harus diketahui terlebih dahulu faktor penyebab ketidaktaatan istri atas perintah suami.
- b. Istri keluar dari tempat tinggal bersama tanpa atas izin dari suaminya dan tanpa alasan yang diperbolehkan secara syar'i, kecuali ketika keluarnya istri dari rumah ada kaitannya atau hubungannya untuk menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, misalnya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, maka keluarnya rumah yang seperti itu diperbolehkan tanpa ada alasan yang lain meskipun tanpa izin dari suaminya.
- c. Keengganan istri untuk pindah ketempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya. Namun demikian, sikap istri yang menolak untuk pindah ketempat tinggal tersebut tidak langsung dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*, sebab kemungkinan ada faktor-faktor yang menyebabkan istri untuk tidak pindah ketempat tersebut, seperti traumatis terhadap kondisi maupun lokasi sekitar rumah

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1354-1355.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tersebut, maka suami harus bersikap bijak. Tindakan istri akan dikatakan sebagai *nusyuz* ketika ia enggan untuk pindah ketempat tinggal yang telah disediakan suaminya tanpa adanya alasan yang jelas atau alasan yang dibenarkan oleh agama.
- d. Bersikap egois dan bersikap sewenang-sewenang terhadap suami, sikap seperti ini muncul mana kala istri merasa mempunyai kuasa, karena perbedaan status yang berbeda dengan suaminya, sehingga bersikap semaunya tanpa menghormati suaminya.
  - e. Ketidakmauan istri untuk menuruti keinginan suami sebagaimana semestinya, misalnya istri tidak merespon dengan baik panggilan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam kondisi seperti ini, keengganan atau ketidakmauan istri bukan disebabkan atau dilandaskan oleh alasan secara syar'i, seperti dalam kondisi kurang sehat.
  - f. Sikap istri saat berkomunikasi dengan suami menggunakan nada suara yang kasar atau ketika berbicara dengan suaminya, istri selalu menjawab dengan nada tinggi, Maksud dari suara kasar dan nada tinggi disini bukan karena tabiat, melainkan karena faktor tertentu sehingga membuat istri bersuara tinggi atau bernada tinggi terhadap suami. Ketika istri berbicara dengan nada keras atau tinggi dengan suaminya, bahkan menyebarkan berita keburukan suaminya kepada orang lain, serta meminta cerai tanpa alasan yang jelas.<sup>14</sup>

Selain dari beberapa faktor diatas, masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan istri melakukan *nusyuz* terhadap suaminya.

Oleh karena itu, sebagaimana istri, *nusyuz* juga berlaku kepada suami yang dapat berupa ucapan, perbuatan, atau keduanya.<sup>15</sup> Diantara perkataan dan perbuatan yang dianggap sebagai *nusyuz* suami adalah:

<sup>14</sup> Saleh bin Ganim al-Sadlani, *Nusyuz*, alih bahsa A. Syaiqui Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 31-32

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Suami secara sengaja tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin, dalam kondisi seperti itu suami mampu untuk menafkahnya. Maka hal seperti ini dapat dikatakan *nusyuz* yang dilakukan suami kepada istri.
- b. Suami tidak memperlakukan istri dengan baik. Misalnya, suami sering menyakiti perasaan istrinya baik secara fisik maupun mental, serta perbuatan lainnya sehingga bertentangan dengan syari'at.<sup>16</sup>
- c. Suami muncul perasaan rasa tidak sayang terhadap istri, sehingga sikapnya tidak memperdulikan serta tidak empati terhadap istri, bahkan atas sikap tersebut berubah menjadi kebencian tanpa alasan yang jelas.
- d. Suami meninggalkan istri ketika istri mempunyai penyakit yang dideritanya. Dalam kondisi seperti ini, peran suami sangat dibutuhkan yang bisa memberi semangat dan kehadiran suami disampingnya.
- e. Suami menuduh istrinya berzina atau melakukan zina dengan orang lain tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, maka jika suami tidak bisa membuktikan, maka suami mendapatkan laknat dari Allah.
- f. Suami semena-mena untuk menceraikan istrinya tanpa mempunyai alasan yang dibenarkan. Dalam kehidupan rumah tangga, ketika suami istri sudah tidak ada kecocokan baik pendapat maupun prinsip yang dipegang satu sama lain, sehingga terjadi pertengkaran secara terus-menerus, maka jika jalan terakhirnya harus berakhir dengan perceraian. Maka, proses perceraian bisa dilakukan secara baik-baik, dan suami tidak boleh secara semena-mena untuk menceraikan istrinya tanpa adanya alasan yang jelas.
- g. Suami yang selalu satu suka mencari-cari kesalahan istrinya. Saat ada yang berbuat salah yang tidak melanggar syari'at, maka sudah

<sup>16</sup> Moh. Subhan, *Rethinking* Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 204



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selayaknya kesalahan tersebut dapat dima'afkan dan berdamai kembali untuk membentuk keluarga yang sesuai landasan agama.

## 2. Definisi *Syiqâq*

Kata *syiqâq* berasal dari bahasa Arab شِقَاقٌ - بُشَاقٌ - مُشَاقٌ و شِقَاقًا yang berarti sisi, perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan, (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. Dalam bahasa melayu diterjemahkan dengan perkelahian.<sup>17</sup>

Secara etimologi, *syiqâq* artinya persengketaan, perpecahan. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan, atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri. Sedangkan secara terminologi, *syiqâq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan perselisihan maupun pertengkaran, sehingga menjadi dua pihak yang tidak mungkin jika dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat untuk mengatasinya.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, bagian penjelasan umum tentang pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa *syiqâq* adalah “perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian dalam undang-undang ini sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam “*baik antara suami, dan istri terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga*”.<sup>19</sup>

Dapat dikatakan mirip karena terdapat unsur perselisihan yang terus menerus antara suami istri. Namun, ada perbedaan dalam hak

<sup>17</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 318.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 241.

<sup>19</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 31.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah masih ada harapan dapat rukun atau tidak. Dalam *syiqâq* masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam ilmu fiqih *syiqâq* yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang mmbambang, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i *syiqâq* adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.<sup>22</sup>

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa *syiqâq* yaitu perselisihan (persengketaan) diantara keduanya (suami istri). Maka utuslah sorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.<sup>23</sup>

Muhammad Ali Ash Shabuni, menjelaskan bahwa *syiqâq* adalah "Perselisihan atau permusuhan, yang diambil dari kata *asyyaqqu* yang berarti sisi, karena setiap kedua pihak yaitu suami istri yang berselisih berada pada sisi yang berbeda satu sama lain yang disebabkan oleh permusuhan dan ketidakjelasan penyebabnya. Sedangkan menurut Taisyir Rajab At-Tamimi, *syiqâq* adalah "Pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang membutuhkan jawaban hukum oleh kedua orang hakam apakah bisa berdamai atau berpisah."<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penomoran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

<sup>21</sup> Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), hlm. 43.

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Manakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

<sup>23</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 706.

<sup>24</sup> Arne Huzaimah, *Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam, Jurnal Nuraini*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2019, hlm.15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, juga menjelaskan bahwa *syiqâq* adalah perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perpisahan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dalam *syiqâq* harus ada unsur *dharar*, seperti yang dijelaskan dalam pengertian *syiqâq* adalah “Perpecahan antara suami istri sehingga muncul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, seperti adanya unsur *dharar* atau membahayakan.”<sup>25</sup>

Adapun bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Hambal adalah suami suka memukul, suka mencaci, menyakiti jasmani istrinya, dan memaksa istrinya untuk berbuat munkar. Sedangkan Rasyid Ridha menjelaskan bahwa *syiqâq* adalah perselisihan antara suami istri, perselisihan itu mungkin disebabkan karena istri durhaka atau mungkin juga karena suami berbuat aniaya kepada istri.

Dari beberapa pendapat diatas, para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *syiqâq* terdapat dua klasifikasi yaitu:

- a. *Syiqâq* bermakna hanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidakrukunan yang berpotensi terjadinya perceraian.
- b. *Syiqâq* bermakna perselisihan dan pertengkaran suami istri yang mengandung unsur *dharar* atau membahayakan bagi salah satu pihak, yang berpotensi terjadinya perceraian.

Atau dengan kata lain, *syiqâq* dapat diartikan sebagai perselisihan, pertikaian, perpecahan, permusuhan yang terjadi antara dua belah pihak (suami istri) secara terus menerus sehingga dapat berujung perceraian, dengan alasan dan penyebab yang bermacam-macam,

<sup>25</sup> Arne Huzaimah, *Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam*, Jurnal Nuraini, Vol. 19 No. 1, Tahun 2019, hlm.16.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga untuk menyelesaikan perkara tersebut diserahkan kepada hakam.

### 1. Bentuk-Bentuk *Syiqâq*

Perkara terjadinya *syiqâq* dengan bermacam-macam faktor, sehingga terjadilah perselisihan dalam rumah tangga antara suami tersebut, diantaranya:

#### a. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama

Seorang suami maupun istri yang tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam tuntutan seperti kewajiban shalat, puasa, zakat maupun kewajiban yang lain, sehingga dapat menyebabkan kehancuran dalam rumah tangganya. Ketika ingin menjadikan sebuah rumah tangga yang diberkahi maupun dirahmati oleh Allah, maka antara suami maupun istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi pula segala larangan-Nya.<sup>26</sup>

#### b. Suami tidak menafkahi keluarga

Nafkah merupakan perkara yang wajib dan diberikan suami kepada keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang suami harus memahami bahwa baik istri maupun anaknya merupakan amanah dan tanggungjawabnya dan sudah menjadi keharusannya untuk memberikan nafkah.

Adapun kebutuhan yang dibutuhkan keluarganya sesuai dengan kemampuannya, seperti kebutuhan kebutuhan pokok dan sekunder, baik sandang maupun pangan serta suami harus menggauli istrinya dengan baik dan tidak pula mendzalimi istrinya.

#### c. Istri tidak patuh terhadap suami dan suami tidak menghargai istri.

Untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah rumah tangga yaitu kepatuhan istri kepada suaminya, dan suaminya yang

<sup>26</sup> Yulianti, Perkara *Syiqâq*, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, hlm. 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai istrinya. Dengan demikian, seorang istri harus patuh terhadap perintah serta taat kepada suaminya selama perintah tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam, begitu pula suami harus menghargai istrinya sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis dalam rumah tangganya.

d. Suami tidak memenuhi kewajiban

Dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak hanya seorang istri yang harus selalu memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami. Karena dalam ikatan sebuah pernikahan, ada sepasang suami dan istri, maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi oleh keduanya, bukan hanya satu pihak, jika hanya satu yang terpenuhi dan satunya tidak maka akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya.<sup>27</sup>

c. Istri keluar rumah tanpa alasan syar'i

Istri yang keluar rumah tanpa alasan yang syar'i dan tanpa atas seizin suaminya maka ini merupakan bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya, dan ini dapat menjadi salah satu sebab kerusakan bahkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga.

d. Istri tidak mampu mengatur keuangan

Disamping istri wajib memelihara mendidik anak-anaknya, seorang istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain, seperti tidak boros atau berlaku hemat dalam arti secukupnya demi masa depan anak-anaknya. Jika istri boros, dan ini terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan kemunculannya keretakan dalam rumah tangga.

<sup>27</sup> Yulianti, Perkara Syiqaq, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2023, hlm. 26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari beberapa faktor diatas, masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan *syiqâq* antara suami istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

### 3. Sekilas Tentang Wahbah Zuhaili

#### a. Biografi dan Pendidikan Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Musthafa az-Zuhaili, lahir di daerah di desa Dir ‘Athiyah, Qalmun, Damaskus. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili dan ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa’dah. Ketika masa kecil, Wahbah Zuhaili mempelajari Al-Qur’an dan mampu menghafalnya dalam waktu yang singkat. Setelah lulus sekolah dasar, ia disarankan oleh ayahnya pada tahun 1946 untuk meneruskan pendidikannya ditingkat Tsanawiyah dan sekaligus Aliyah di Damaskus.<sup>28</sup> Setelah selesai, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Perguruan tinggi Suria, jurusan Syari’ah untuk mencapai gelar sarjana dan lulus pada 1952 M.

Namun, Wahbah Zuhaili pindah ke universitas yang lebih baik dari sebelumnya, ia pindah ke Mesir dan kuliah di dua universitas sekaligus, yaitu di universitas Al-Azhar jurusan Syari’ah dan Bahasa Arab dan Universitas Ain Syams Jurusan Hukum. Ia mendapat ijazah takhasus pada tahun 1956 dan mendapatkan ijazah license pada tahun 1957 M. setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, ia melanjutkan kembali berkuliah pada program master jurusan Hukum Islam di Kairo selama 2 tahun lamanya dan berhasil pula menyelesaikannya pada tahun 1959, kemudian pada tahun 1963 ia melanjutkan kembali pendidikannya dan gelar doktor berhasil diraihinya.

Wahbah Zuhaili dikenal sebagai sosok pribadi yang ahli dengan berbagai disiplin ilmu. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakter

<sup>28</sup> Sulfawandi, “The Thought of Wahbah Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari’ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Zuhayli.” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, hlm. 70-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademiknya yang sangat memuaskan, serta diimbangi oleh peran guru-gurunya yang telah membimbing dan mengajarnya.

Setelah mendapatkan gelar doktor, ia memulai karirnya sebagai pendidik. Ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Damaskus pada tahun 1975. Ia memfokuskan pada kajian hukum Islam, filsafat hukum Islam dan komparatif sistem hukum di Fakultas Syari'ah.<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 08 Agustus 2015 dalam usianya ke 83 tahun di Damaskus Suriah.

**Karya-Karyanya**

Selain aktif sebagai seorang pendidik, Wahbah Zuhaili juga aktif berkarya melalui tulisan artikel dan buku-buku.

Adapun karya-karyanya yaitu :

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadis, 1967.
4. *Nazariat al-Darurat al-Syari'iyah*, Maktabah al-Farabi, 1969.
5. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, 1970.
6. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din a-Haqq*, 1972.
7. *Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972
8. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,
9. *Ushul al-Fiqh al-Islami (2 Jilid)*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al- Risalah, Beirut, 1987.<sup>30</sup>
11. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.

<sup>29</sup> Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah Zuhayli : Kajian Tafsir Al-Munir*,” hlm. 4

<sup>30</sup> Sadiani dan Abdul Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Zuhayli Tentang Pnetapan Talak”, *Jurnal FENOMENA*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, hlm. 146-14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.
14. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
15. Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damaskus, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyyah aw Khasaisuh al-Hasriyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
17. Al-Ruhsah al-Syari'ah-Aḥkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
18. Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.

### b. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir

Latar belakang mengenai penulisan Tafsir Al-Munir ini dimulai dari motivasi dan keinginan Wahbah Zuhaili dengan tujuan untuk menyatukan orang-orang muslim dengan Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an berisi undang-undang kehidupan manusia baik bersifat umum maupun khusus. Penyusunan kitab tafsir ini pada tahun 1408 H, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dalam jangka waktu lebih kurang 16 tahun lamanya yang terdiri dari 16 jilid dan diterbitkan pertama kali di Damaskus, Suriah. Secara metodis, sebelum memasuki ayat, Wahbah Zuhaili memulainya dengan penjelasan tentang keutamaan beserta kandungan surah dan sejumlah tema yang terkait dengannya.<sup>31</sup> Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa yang menjelaskan *mufradat* dan segi-segi *balaghah* dan gramatika bahasanya. Sebab turunnya ayat atau Asbabun Nuzul, deskripsi yang menyeluruh terhadap ayat yang terkandung didalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya, dan juga merinci

<sup>31</sup> Ainol, "Metode Penafsiran Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir", *Jurnal Mutawatir: Kilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 2, hlm. 147.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

#### c. Metode Penafsiran

Metode penafsiran dalam tafsir Al-Munir menunjukkan bahwa Zuhaili mengolaborasikan beberapa metode. Ditinjau dari sumber penafsiran, tafsir ini menggunakan model penafsiran perpaduan antara *bi ma'tsur* (periwayatan) dan *bi ra'yi* (penalaran). Dalam sajiannya, Zuhaili cenderung mengambil pola modern, yaitu metode tahlili (analitik) dan menerapkan metode tematik atau maudhu'i, yaitu menjelaskan Al-Qur'an dan berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan berbagai seginya, dan juga menjelaskan pokok-pokok masalah.<sup>32</sup>

#### d. Corak Penafsiran

Corak penafsiran dalam tafsir Al-Munir memiliki corak fiqhi dan adabi al-ijtima'i yaitu corak tafsir yang menjelaskan hukum-hukum fiqhi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta menanggulangi masalah tersebut dengan penjelasan yang indah serta mudah untuk dipahami.

### B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis membaca dan menelaah sumber-sumber yang membahas terkait penelitian ini, penulis tidak menemukan secara khusus membahas Tentang “ Corak Fiqh Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Kajian Terhadap Ayat *Nusyuz Dan Syiqâq*).”

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

<sup>32</sup> Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili: Kajian *Tafsir al-Munir*.” Vol. 36, No. 1, hlm. 10-11



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. “*Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif Gender*”.

Tesis ini ditulis oleh Muhammad Fauzan, dari IAIN Jember Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Wahbah Zuhaili tentang konsep *nusyuz* perspektif gender berisi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang terakrit terhadap hak dan kewajiban suami istri. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa perbuatan *nusyuz* berlaku terhadap istri dan suami, akan tetapi ia lebih menekankan kepada suami.<sup>33</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan tesis diatas adalah sama-sama membahas tentang *nusyuz* dalam pandangan Wahbah Zuhaili. Adapun **Perbedaan** antara penelitian ini dengan tesis diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Konsep *Nusyuz* Perspektif Gender, akan tetapi membahas *nusyuz* dan *syiqâq* perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir yang termuat dalam surah An-Nisa [4]: 34-35 dan 128.

2. “*Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah Az-Zuhaili Atas Kitab Tafsir Al-Munir*”.

Skripsi ini ditulis oleh Sri Rahayu M, dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan melakukan *nusyuz* kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan *nusyuz* kepada suami, suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, begitu pun sebaliknya.<sup>34</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang *nusyuz* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan

<sup>33</sup> Muhammad Fauzan, *Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nusyuz Perspektif Gender*, Tesis, Jember: IAIN Jember, Tahun 2021, hlm. 102-103

<sup>34</sup> Sri Rahayu M, *Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Munir)*, Skripsi, Banten: USMH, hlm. 70

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi diatas adalah bahwa penelitian ini bukan hanya membahas tentang *nusyuz* akan tetapi juga membahas *syiqâq* dalam pandangan Wahbah Zuhaili melalui kitab Tafsir Al-Munir dalam surah An-Nisa [4]: 34-35, dan 128.

3. “*Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili.*”

Skripsi ini ditulis oleh Zorana Nadiyah Haqq, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum mengenai *nusyuz* suami, Wahbah Zuhaili menggunakan metode *ijtihad bayani* dalam mengeluarkan instinbath hukumnya mengenai *nusyuz* suami. Wahbah Zuhaili menjadikan QS. An-Nisa [4] : 128 sebagai landasan dalil tentang *nusyuz* suami dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tarmidzi tentang kasus Saudah binti Zam’ah yang merelakan hari gilirnya kepada Aisyah asalkan Rasulullah tidak menceraikannya.<sup>35</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami perspektif Wahbah Zuhaili. Adapun **Perbedaan** antara penelitian ini dengan skripsi diatas adalah penelitian ini tidak hanya membahas *nusyuz* suami, akan tetapi juga membahas *nusyuz* istri dan *syiqâq* perspektif Wahbah Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir dalam surah An-Nisa [4]: 34-35 dan 128.

4. “*Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam*”

Skripsi ini ditulis oleh Isnainie dari UIN WaliSongo Semarang Tahun 2021. Hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa solusi *nusyuz* menurut syeikh nawawi al bantanu dalam kita ‘*Uqud al-Lujjayn*, beliau menuturkan agar menerapkannya sesuai dengan ajaran al-qur’an surah An-Nisa ayat [4]: 34, yakni dengan menasehati, pisah ranjang dan

<sup>35</sup> Zorana Nadiyah Haqq, *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili, Skripsi*, Riau: UIN Suska, Tahun 2023, hlm. 67

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukul dengan tidak menyakiti. Namun, pemukulan hendaknya tidak menyakiti karena bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan istri, selain itu Syaikh Nawawi juga menyandingkannya dengan hadis Rasulullah untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bersabar akan sikap istri.<sup>36</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang *nusyuz* dalam surah An-Nisa [4]: 34. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan skripsi diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus terhadap *nusyuz* dalam surah An-Nisa [4]: 34 saja, namun juga *nusyuz* dalam surah An-Nisa [4]: 128 dan *syiqâq* dalam surah An-Nisa [4]: 35 perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir.

5. “*Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhaili terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqâq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis.*”

Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Fadhil dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan mereka tentang *nusyuz* dan *syiqâq* serta cara mengatasinya memiliki kemiripan. Keduanya mendasarkan *instinbath* hukum kajian linguistik, *asbab an-nuzul*, perbandingan pendapat para ulama terdahulu, serta memperhatikan perkembangan sosial.

Sedangkan secara teologis secara teologis normatif, al-Sayis dan al-Zuhayli seperti mayoritas ulama menjelaskan pula bahwa aturan syariat Islam tentang *nusyuz* dan *syiqâq* adalah aturan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara suami dengan istri serta memperhatikan keistimewaan masing-masing jenis laki-laki dan

<sup>36</sup> Isnaine, *Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Islam*, Skripsi, Semarang: UIN WaliSongo, Tahun 2021, hlm. 92



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan.<sup>37</sup> Secara psikologis, aturan tentang *nusyuz* dan *syiqâq* harus diterapkan dengan melihat karakteristik yang berbeda dari suami dan istri, yang didasar dengan sikap saling memahami dan kerja sama untuk membawa keluarga kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara sosiologis, suami dan istri tidak boleh saling melakukan hal yang tidak baik terhadap pasangannya untuk kepentingan pribadi karena hal ini akan merusak tatanan sosial.

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas tentang *nusyuz* dan *syiqâq* dalam tafsir karya Wahbah Zuhaili yang termuat dalam surah An-Nisa [4]: 34-35, dan 128. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak fokus terhadap *nusyuz* dan *syiqâq* dalam tafsir Al-Sayis, akan tetapi hanya fokus terhadap tafsir karya Wahbah Zuhaili, dan penelitian ini tidak juga fokus terhadap Analisa Teologis, Normatif, Psikologis dan Sosiologis.

6. “Pemikiran Syekh Wahbah Al-Zuhaily Tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.”

Jurnal ini ditulis oleh Fedrik Wardiansyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini membahas tentang Wahbah Zuhaili merumuskan dalam kitab fiqhnya dan analisis dari surah An-Nisa [4]: 34 yaitu terdapat tujuh untuk mempertahankan rumah tangga, komunikasi yang baik, sabar ketika menerima kekurangan pasangan, menanggung gangguan dari pasangan, nasihat yang santun, menjaga jarak dengan baik, memukul tanpa mencederai, dan langkah terakhir yaitu mengutus juru damai untuk mendamaikan persoalan dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Fadhil, Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli terhadap Ayat *Nusyuz* dan *Syiqâq* Serta da Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis, *Jurnal Hukum Perdana Islam*, Vol. 22, No. 22, hlm. 253-254

<sup>38</sup> Fedrik Wardiansyah, Pemikiran Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 24, No. 1, hlm. 118

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama sama membahas konflik dalam rumah tangga menurut Wahbah Zuhaili. Sedangkan **Perbedaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini membahas *nusyuz* dan *syiqâq* antara suami istri dalam QS. An-Nisa [4]: 34-35 dan 128 dalam tafsir Al-Munir.

7. “*Konflik Dalam Rumah Tangga (Kajian Analisis Tafsir Tahlili Terhadap Term Syiqâq dalam QS. An-Nisa [4]: 35)*.”

Skripsi ini ditulis oleh Hernasari dari UIN Alauddin Makassar tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hakikat *syiqâq* dalam Q.S An-Nisa [4]: 35 istilah yang menggambarkan kondisi hubungan rumah tangga yang berada pada keretakan dan tidak dapat diselesaikan oleh keduanya melainkan membutuhkan juru damai sebagai mediator.<sup>39</sup>

**Persamaan** penelitian ini dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas mengenai konflik dalam rumah tangga tentang *syiqâq*. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan skripsi adalah, penelitian ini tidak hanya fokus terhadap konflik rumah tangga dalam surah An-Nisa [4]: 35, akan tetapi juga membahas tentang *nusyuz* dalam surah An-Nisa [4]: 34 dan 128 dengan menggunakan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

8. “*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa [4]: 34-35*.”

Jurnal ini ditulis oleh Tri Oktorinda tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengatasi konflik yang dikemukakan dalam tafsir Al-Azhar dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkannya di tempat tidur (istri), dan pukulan yang menyadarkan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Hernasari, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Kajian Analisis Tafsir Tahlili Terhadap Term Syiqâq dalam QS. An-Nisa [4]: 35)*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, Tahun 2019, hlm. 93.

<sup>40</sup> Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35” *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No 1, Tahun 2017, hlm. 72.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas mengenai *syiqâq* yang terjadi antara suami istri dalam surah An-Nisa [4]: 34-35. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus terhadap perkara *syiqâq* akan tetapi juga terhadap perkara *nusyuz* dalam surah An-Nisa [4] 34-35 dan 128 dan bukan menggunakan perspektif Buya Hamka melainkan perspektif Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir.

9. “*Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur’an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqâq)*”.

Jurnal ini ditulis oleh Israt Damiarto, Alfitri, dan Moh. Mahrus dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terkait dengan konflik suami istri khususnya menurut sudut pandang atau perspektif Al-Qur’an, terdapat dua keadaan yang dapat dikategorikan sebagai konflik suami istri yaitu *Nusyuz* dan *Syiqâq*.<sup>41</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas terkait *nusyuz* dan *syiqâq* dalam Al-Qur’an. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah penelitian ini mengaitkan pembahasan antara *nusyuz* dan *syiqâq* dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

10. “*Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur’an*”

Jurnal ini ditulis oleh Abdul Ghany dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ialah adanya sifat egois, yakni mementingkan diri sendiri. Perselisihan antara suami istri yang dikhawatirkan terjadi pertentangan bahkan akan berdampak pada perceraian sehingga harus diutus seorang

<sup>41</sup> Israt Damiarto dan Moh. Mahrus, “Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur’an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqâq)”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023, hlm. 188.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penengah untuk melakukan perbaikan hubungan rumah tangga antara suami istri.<sup>42</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas tentang konflik dalam rumah tangga antara suami istri yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan jurnal diatas penelitian ini membahas konflik dalam rumah tangga antara suami istri yaitu *nusyuz* dan *syiqâq* perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

11. “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.*”

Jurnal ini ditulis oleh Djunaini dari IAIN Mataram Tahun 2016. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah *nusyuz* diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam relasi suami istri dalam bahtera rumah tangga, konflik tersebut dapat berupa pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan maupun kebencian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Hukum islam merumuskan bahwa tindakan dalam menyelesaikan kasus istri, pihak suami diberi kewenangan dalam menyikapinya seperti memberi bimbingan dan nasihat secara bijaksana, suami tidak terlebih dahulu mencampuri istrinya atau dengan kata lain pisah ranjang, dan terakhir pemukulan yang bersifat menasehati dan tidak menyakitkan. Ketika cara tersebut tidak ada perubahan, maka solusinya dengan bertahkim atau mengangkat hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.<sup>43</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas mengenai *nusyuz* antara suami dan istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adapun **Perbedaan** penelitian ini

<sup>42</sup> Abdul Ghany, “Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur’an” *Jurnal Rasuyan Fikr*, Vol. 16, No. 2, hlm. 311.

<sup>43</sup> Djunaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 hlm. 278.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jurnal diatas adalah penelitian ini tidak hanya membahas *nusyuz* antara suami istri saja, akan tetapi juga sekaligus *syiqâq* yang terjadi diantara keduanya yang dilihat dari perspektif Tafsir Al-Munir.

12. “*Syiqâq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*”.

Jurnal ini ditulis oleh Fauzan Nento dan Titin Samsudin dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini membahas tentang perspektif hakim terhadap *syiqâq* di Pengadilan Agama Gorontalo telah tergantikan dengan pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan *syiqâq* sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang baru dapat diterima di Pengadilan, ketika telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga beserta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian itu atas dasar *syiqâq*.<sup>44</sup>

Adapun **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal diatas adalah sama-sama membahas tentang *syiqâq* yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini tidak hanya fokus kepada perkara *syiqâq* yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi juga perkara *nusyuz* pada suami istri dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian secara spesifik mengkaji tentang “*Nusyuz dan Syiqâq Suami Istri Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Al-Munir)*” yang menjadi objek penelitian, menurut penulis belum pernah dilakukan.

<sup>44</sup> Fauzan Nento dan Titin Samsudin, Perkara Syiqâq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 14, No. 2, hlm. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik yang diteliti, gejala, atau isu tertentu.<sup>45</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengemukakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library research*). Di dalam penelitian ini penulis melakukan serangkaian dalam proses penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dalam penyusunannya. Adapun literatur yang dilakukan yaitu bersumber dari bahan-bahan yang berbentuk tulisan, seperti buku-buku, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup>

Bersumber dari penelitian diatas, maka penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika secara ilmiah dalam proses penyusunannya. Atau penelitian dengan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang bukan angka atau yang tidak dituangkan kedalam penelitian yang bersifat kuantitatif.<sup>47</sup>

Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *maudhu'i* atau metode tematik. Menurut al-Farmawi, metode *maudhu'i* atau metode tematik yaitu jenis metode tafsir yang cara kerjanya dengan cara menghimpun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai maksud

<sup>45</sup> Ajuar Juliandi, dkk. *Metodologi Bisnis konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 4

<sup>46</sup> Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20

<sup>47</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama dalam membicarakan topik masalah, sehingga penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut, kemudian para mufassir memberikan keterangan serta penjelasan ayat kemudian kesimpulan.<sup>48</sup>

## B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan dan mengutip data data yang relevan atau sesuai dengan objek dalam penelitian yang telah ditentukan oleh penulis melalui berbagai literatur-literatur tertentu, berupa buku-buku, dokumentasi, jurnal, dalil, dan sumber lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang dilakukan oleh penulis ditentukan menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini merujuk kepada Al-Qur'an, dan kitab tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai rujukan yaitu kitab tafsir karya ulama fenomenal yakni Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas atau sebagai penunjang yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Adapun data sekunder yang penulis sajikan yaitu berupa bahasan yang berkaitan dengan tema penulis yang bernuasa dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

<sup>48</sup> Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Al-maudhu'iy (Suatu Pengantar)*, Suryan A. Jannah, hlm. 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menentukan tema;
2. Mengumpulkan atau mengutip berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian;
3. Menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan, termasuk sebab-sebab turunnya ayat;
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian;
5. Melengkapi dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema dan berkaitan dengan kitab-kitab yang ada;
6. Mengumpulkan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan penelitian yaitu nilai-nilai moral dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

### D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna bagi suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan menjabarkan terkait informasi yang telah penulis temukan, sehingga data dapat dianalisa dengan baik. Beberapa langkah penulis dalam menganalisa data yaitu:

1. Menganalisis ayat-ayat yang sesuai dengan *nusyuz* dan *syiqâq* di dalam Al-Qur'an;
2. Menyusun pembahasan menjadi lebih terperinci;
3. Mengaitkan pembahasan dengan hadis-hadis yang berkaitan sebagai penunjang dalam penelitian;

4. Menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* dan *syiqâq* pada suami istri, beserta asbabun nuzul dan munasabah ayat dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili;
5. Menganalisis nilai-nilai moral dalam ayat-ayat *nusyuz* dan *syiqâq* pada suami istri dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan tinjauan dari penafsiran ayat perspektif Wahbah Zuhaili dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian;
6. Menarik kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili membahas *nusyuz* dan *syiqâq* antara suami dan istri dalam Al-Qur'an. Wahbah Zuhaili menjelaskan ketika istri melakukan *nusyuz* kepada suami, dalam tafsirnya pada surah An-Nisa [4]: 34, suami melakukan tiga hukuman. Pertama, menasehati istrinya dengan kalimat yang santun, Kedua, tidak terlebih dahulu bersama istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Ketiga, yaitu memukul secara ringan tanpa menyakiti istri.

Sedangkan mengenai *nusyuz* suami Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya pada surah An-Nisa [4]: 128 jika istri mengkhawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh kepadanya, istri boleh mengambil hati suaminya dengan melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, sandang, giliran, dan disini suami boleh menerima hal itu. Terakhir, Wahbah Zuhaili menjelaskan *syiqâq* yang terjadi antara keduanya (suami istri) pada surah An-Nisa [4]: 35 angkatlah dua hakam, dengan tujuan untuk mendamaikan serta meneliti apa penyebab *syiqâq* antara keduanya.

Adapun Nilai-nilai moral yang terdapat pada ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yaitu;

- a. Menjaga dan memelihara ikatan pernikahan;
- b. Berinteraksi atau menjalin hubungan dengan baik;
- c. Memberikan nasihat secara santun;
- d. Menahan diri atau sikap kontrol diri;
- e. Memberikan efek jera;
- f. Nilai keadilan dari pihak ketiga.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran dari penulis untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada kata *nusyuz* dan *syiqâq* yang khususnya terjadi pada suami istri dalam tafsir Al-Munir dengan menggunakan metode *maudhu'i* (tematik), sehingga masih bisa dengan menggunakan metode serta kitab tafsir yang berbeda, misalnya menggunakan metode komparatif yang menggabungkan antara pendapat mufassir satu dengan mufassir lainnya.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai nilai-nilai dalam ayat *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri dalam kehidupan rumah tangga, Sehingga penelitian berikutnya dapat memfokuskan kepada dampak yang terjadi akibat *nusyuz* dan *syiqâq* dalam kehidupan rumah tangga khususnya yang terjadi antara suami istri.
3. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka). Oleh karena itu, saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) misalnya, *nusyuz* dan *syiqâq* suami istri sebagai alasan perceraian di daerah x.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anol. 2011. Metode Penafsiran Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Mutawatir: Keilmuan Tafsir Hadis*. 1 (2). hlm. 143-154.
- Al-Farmawi Abd. Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Al-maudhu'iy (Suatu Pengantar)*. Suryan A. Jamrah.
- Al-Sadlani Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiqui Qadri*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aifin, Muhammad. 2022. *Manajemen Resolusi Konflik Dalam Rumah Tangga Berbasis "Local Wisdom"* Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Parepare: Kompleks Griya Bumi Harapan Permai.
- Damiarto Israt dan Moh. Mahrus. 2023. Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq). *Jurnal Tana Mana*. 4 (2). hlm. 127-140.
- Djunaini. Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, 15 (2). hlm. 163-334.
- Kementrian Agama RI. 2021. *Al-Qur'anul Karim*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Engineer Ashgar Ali, 2003. *Menyingkap Megaskandal Doktrin Dan Laki-Laki, Alif bahasa Akhmad Affandi*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Fadhil, Ahmad. 2021. Tafsir Al-Sayis dan Al-Zuhayli Terhadap Ayat Nusyuz dan Syiqaq Serta dan Penyelesaiannya: Analisa Teologis Normatif, Psikologis, dan Sosiologis, *Jurnal Hukum Perdata Islam*. 22 (22). hlm. 235-256
- Fuzan Muhammad. Tesis. 2021. *Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender*. Jember: IAIN Jember.
- Gayo Nogarsyah Moede. 2004. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Progres.
- Ghany, Abdul. 2020. Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Rausyan Fikr*. 16 (2). hlm. 283-315.
- Hazali Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamdi Muh. Rizal. 2021. Konsepsi *Nusyuz* Dan *Syiqaq* Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. 1 (2). hlm. 1-12.
- Handayani Lubis Risma, dan Lailatusy Syifa Sirait. 2024. *Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus*. 1 (1). hlm. 27-38.
- Haqq Zorana Nadiyah. Skripsi. 2023. *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*. Riau: UIN Suska.
- Hermasari. Skripsi. 2019. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Kajian Analisis Tafsir Tahlili Terhadap Term Syiqaq dalam QS. An-Nisa [4]: 35)*. Makassar: UIN Alauddin.
- Hazaimah, Arne. 2019. Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam. *Jurnal Nuraini*. 1 (19). hlm. 15-25.
- Isnaine. Skripsi. 2021. *Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjain Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Islam*. Semarang: UIN WaliSongo.
- Khair Abdul, dan Sadiani. 2016. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Zuhayli Tentang Penetapan Talak. *Jurnal Fenomena*. 8 (2). hlm. 143-158.
- M Rahayu Sri. Skripsi. 2020. *Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Munir)*. Skripsi. Banten. USMH.
- Mas'ud Ibnu, dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: Cv Pustaka Setia.
- Mulyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm. 297-979.
- Munawwir Marson Achmad. 1997. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Nafisah Siti Novi. 2022. Bimbingan Perkawinan dalam *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 3 (2). hlm. 166-183.
- Nento Fauzan dan Titin Samsudin. 2018. Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Al-Mizan*. 14 (2). hlm. 220-239.
- Sebani Bani Ahmad, 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdhan, Moh. 2019. *Rethinking* Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*. 4 (2). hlm. 194-215.
- Sulfawandi. 2021. The Thought of Wahbah Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Zuhayli. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2 (2). hlm. 65-84.
- Oktorinda,Tri. 2017. Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Baya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35. *Jurnal Qiyas*. 2 (1). hlm. 59-72.
- Wardiansyah Fedrik. 2019. Pemikiran Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 24. (1). hlm. 110-119.
- Yulianti. 2023. Perkara Syiqaq. *Jurnal Al-Risalah*. 19 (1). hlm. 18-35.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. Jilid 3. *"At-Tafsirul al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syar'iyah wal Manhaj"* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. Jilid 9. *Ahwal Syakhsiyyah, Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Bisri Ahmad Mufid, *Divergensi Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian*  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/divergensi-perselisihan-dan-pertengkaran-sebagai-alasan-perceraian-oleh-ahmad-mufid-bisri-shi-2312> diakses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 09.37 wib.
- Wiki Syiah, *Nusyuz* <https://id.wikishia.net/view/Nusyuz#> diakses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 09:29 wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dian Regita Cahyani  
Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Tangga Besar/ 24 April 2002  
Nama Ayah : Mustari  
Nama Ibu : Umi Kalsum  
Jumlah Saudara : 3 Bersaudara (Anak Kedua)  
No. Hp : +6281371252236

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 024 Labuhan Tangga Hilir Lulus : Tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Bangko, Bagansiapiapi Lulus : Tahun 2017
3. MAN 1 Rokan Hilir Lulus : Tahun 2020
4. S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau Lulus : Tahun 2024

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Rohis Al-Fata Al-Muntazhar Tahun 2020-2021

## KARYA ILMIAH